



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI
DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
YAYASAN PENDIDIKAN ADILUHUNG NUSANTARA
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR: PKS.29/02.01/KS.01/III/2026

NOMOR: A.1-013/PKS-YPAN/III/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-03-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DWI SETIAWAN SUSANTO : Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan, 12770, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SITI NURKHAYATI : Ketua Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara, yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara Nomor 13, yang dibuat oleh Notaris Sri Mulyani Rahayuningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Klaten, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0053023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara, yang berkedudukan di Jalan Alternatif Kalasan - Prambanan (Ps Gendeng) Potrojayan Desa Madurejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara yang menjalankan kegiatan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, serta bertindak sebagai pelaksana teknis dari Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) Nomor: 01.003/SK-PERPUKADESI/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025; dan
- c. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia Nomor MoU.89/02.01/KS.01/XII/2025 dan Nomor 002/MoU-Perpukadesi/XII/2025 tentang Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Secara Berkesinambungan yang telah ditandatangani tanggal 2 Desember 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergi peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyiapan profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- b. peningkatan kapasitas bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
- c. penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan di negara penempatan;
- d. standardisasi kelembagaan vokasi meliputi sarana dan prasarana, kurikulum, instruktur, dan sertifikasi kompetensi;

- e. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait penyebarluasan informasi dan peningkatan kapasitas bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia; dan
- f. penyebarluasan informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memperoleh data peserta pelatihan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - b. memperoleh informasi terkait program pelatihan dan/atau sertifikasi dalam rangka peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. memperoleh informasi terkait kurikulum, silabus, materi peningkatan kapasitas yang digunakan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. memperoleh data dan/atau informasi terkait pemenuhan standardisasi lembaga vokasi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan negara tujuan penempatan; dan
 - e. memperoleh informasi peserta pelatihan dan/atau sertifikasi yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.
- (2) PIHAK KESATU wajib:
 - a. memberikan data dan/atau informasi terkait peluang kerja, standar kompetensi, dan kualifikasi yang dipersyaratkan negara tujuan penempatan;
 - b. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kapasitas bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
 - c. memberikan rekomendasi penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan standardisasi lembaga vokasi Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. memberikan data dan/atau informasi lulusan program pelatihan dan/atau sertifikasi yang bekerja di negara tujuan penempatan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. memperoleh data dan/atau informasi terkait peluang kerja, standar kompetensi, dan kualifikasi yang dipersyaratkan negara tujuan penempatan;
 - b. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kapasitas bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
 - c. mendapatkan rekomendasi penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan standardisasi lembaga vokasi Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. memperoleh data dan/atau informasi lulusan program pelatihan dan/atau sertifikasi yang bekerja di negara tujuan penempatan.

- (4) PIHAK KEDUA wajib:
- a. memberikan data peserta pelatihan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - b. memberikan informasi terkait program pelatihan dan/atau sertifikasi dalam rangka peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. memberikan informasi terkait kurikulum, silabus, materi peningkatan kapasitas yang digunakan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan data dan/atau informasi terkait pemenuhan standardisasi lembaga vokasi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan negara tujuan penempatan; dan
 - e. memberikan informasi peserta pelatihan dan/atau sertifikasi yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.

Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan serta tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan
Peluang Kerja Luar Negeri
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7994166
Surel : sekdirjen.promosippkln@bp2mi.go.id

Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Yogyakarta
Alamat : Jalan Sambisari No. 311A, Juwangen, Purwomartani, Kalasan,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (02774) 497401/497403
Surel : bp3mi.yogya@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Direktur Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara
Alamat : Jalan Alternatif Kalasan - Prambanan (Ps. Gendeng)
Potrojayan Desa Madurejo Kecamatan Prambanan Kabupaten
Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : +62 877-3946-1313
Surel : yayanadiluhung@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Dalam hal pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain, segala penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundangan yang mengakibatkan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



DWI SETIAWAN SUSANTO

PIHAK KEDUA,



SITI NURKHAYATI